

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Yaummi Fatimah Pati

Pada dasarnya setiap penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah pasti akan timbul masalah. Masalah tersebut tidak lain adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang termasuk golongan bermasalah adalah kelompok yang diragukan, kurang lancar, dan macet. Untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif. Dalam setiap lembaga keuangan pasti memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menanganinya, khususnya pada BMT Yaummi Fatimah Pati.

Strategi yang diterapkan BMT Yaummi Fatimah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:¹

1. Strategi Persuasi / Pendekatan Kekeluargaan
 - a. Apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, pihak BMT menelepon mitra anggota pembiayaan untuk segera membayarnya serta mengidentifikasi faktor penyebab permasalahannya.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri, Risk Finance di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 28 April 2017

- b. Jika terjadi permasalahan yang rumit, maka nasabah diberi jangka waktu sekitar 1-2 minggu untuk melunasi kewajibannya.
- c. Apabila sampai jangka waktu yang diberikan belum juga dilunasi, BMT Yaummi Fatimah melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberi teguran secara tertulis sebanyak 3 kali.
- d. Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka BMT memberi surat panggilan kepada nasabah agar datang ke BMT untuk melakukan musyawarah mencari jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak.

2. Revitalisasi

Jika dengan cara diatas masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, maka pihak BMT melakukan revitalisasi / memberi keringanan kepada mitra anggota pembiayaan dengan cara :

a) Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Cara ini dilakukan pihak BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah ketika mitra anggota pembiayaan tidak mampu membayar kewajibannya baik angsuran pokok maupun marginnya. Proses rescheduling dapat disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha mitra anggota yang sedang mengalami

kesulitan. Hal ini dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun.

b) Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Dalam hal ini pihak BMT akan melakukan perubahan persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Bisa juga dengan penundaan dalam pembayaran margin, artinya margin tetap dihitung tetapi pembayarannya dilakukan pada saat mitra anggota telah berkesanggupan. Proses ini diberikan kepada mitra anggota pembiayaan yang benar-benar mengalami kesulitan dan sudah tidak mampu dalam membayar kewajibannya.

3. Penyelesaian dengan Jaminan

Penyelesaian dengan jaminan merupakan langkah akhir yang ditempuh jika mitra anggota pembiayaan sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya.

Dalam penyelesaian dengan jaminan ini sebenarnya melalui dua tahap, yaitu:

a. Likuidasi

Pihak BMT Yaummi Fatimah menyita barang jaminan milik nasabah pembiayaan untuk sementara karena nasabah di anggap

telah lalai dalam membayar dan tidak ada i'tikad baik dalam melunasi kewajibannya. Biasanya akan dilakukan ambil alih jaminan yang sebelumnya sudah ada pengikatan secara formal dengan bantuan notaris untuk membuat aktanya. Proses penyitaan dan pengambilalih jaminan ini dilakukan karena sudah disetujui oleh pemilik jaminan atau nasabah pembiayaan.

b. Eksekusi

Pihak BMT Yaummi Fatimah akan menjual dan melelang jaminan yang ada. Sebelum diajukan ke pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan untuk melunasi kewajibannya dengan cara lain. Apabila dengan cara lain nasabah masih tidak dapat dan sudah benar-benar tidak mampu untuk melunasi maka pihak BMT akan langsung melelang jaminan.

Akan tetapi nasabah diberi kelonggaran untuk menentukan pilihan dalam melakukan eksekusi sebagai berikut :²

² Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri, Risk Finance BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 28 April 2017

- Nasabah menjual sendiri jaminannya dimana BMT tetap memegang legalitas jaminan sampai terjadi transaksi.
- Nasabah memberi kepercayaan kepada BMT untuk menjual barang jaminan. Sisa uang akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi untuk pelunasan kewajiban.

B. Analisis

Setiap lembaga keuangan konvensional maupun syariah pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan kehancuran atau kebangkrutan oleh lembaga keuangan jika tidak mampu menyelesaikan dan menanganinya secara tepat dan efektif.

Dalam proses penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Yaummi Fatimah terhadap pembiayaan yang bermasalah sudah melakukan upaya-upaya yang tepat melalui pemberian surat peringatan administratif dan pencarian solusi melalui jalan musyawarah. Akan tetapi masih ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Fatimah adalah dari faktor internal yang dikarenakan petugas survey dalam melakukan

penilaian terhadap karakter dan usaha nasabah kurang teliti. Selain itu juga adanya SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang tidak dijalankan dengan baik.³ Seharusnya pihak BMT Yaummi melakukan survey dan penelitian kepada calon anggota pembiayaan secara baik dan tepat sesuai SOP supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam melakukan penilaian terhadap nasabah, pihak BMT juga harus menyesuaikan dengan kriteria 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) sehingga pihak BMT tidak salah dalam memberikan pembiayaan.

Setelah dilihat dari penilaian yang dirasa kurang baik, peneliti juga melihat faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Fatimah Pati. Selain faktor internal yang disebabkan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang cakap dan teliti oleh pihak BMT, faktor eksternal juga menimbulkan permasalahan yang sama yaitu yang disebabkan oleh anggota pembiayaan karena tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar dan melunasi pembiayaan yang sudah dilakukan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan karakter anggota pembiayaan sehingga petugas BMT yang harus menanggung masalah tersebut karena termasuk kelalaian dari petugas BMT sendiri.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri, Risk Finance di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 28 April 2017

Hal lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dari faktor eksternal adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, banyaknya persaingan usaha, langkanya bahan baku dan terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Bencana alam seperti banjir dapat merugikan para petani karena mengalami gagal panen sehingga mereka tidak dapat membayar kewajibannya kepada BMT. Selain itu juga disebabkan karena anggota pembiayaan mengalami pailit atau bangkrut dalam usaha. Mitra anggota pembiayaan BMT Yaummi Fatimah sebagian besar adalah pedagang dan petani.⁴ Sehingga kemungkinan pembiayaan yang bermasalah sangat terjadi. Mereka mengalami pailit biasanya dikarenakan setelah mengalami bangkrut dalam usahanya. Tetapi mereka tetap harus membayar dan melunasi kewajibannya.

Dari faktor-faktor di atas, BMT Yaummi Fatimah seharusnya melakukan upaya-upaya preventif dengan melakukan analisis untuk setiap faktornya agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah untuk kedepannya dapat diperkecil. Akan tetapi sejauh ini upaya yang dilakukan oleh BMT sudah cukup baik dalam mengantisipasi penyebab pembiayaan bermasalah. Hal ini terbukti dari tingkat NPL

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri, Risk Finance di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 28 April 2017

(*Non Performing Loan*) yang masih kecil dibawah angka 5% dari ketentuan BI.

BMT Yaummi Fatimah dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pembiayaan melakukan strategi dengan pendekatan persuasif / cara kekeluargaan untuk menambah silaturahmi dengan anggota pembiayaan. Pihak BMT menolong dan memberi solusi anggota pembiayaan untuk selalu membayar dan melunasi kewajibannya dengan melihat kondisi keuangan dan usaha anggota tersebut.

Untuk nasabah yang masuk kolektibilitas diragukan dan kurang lancar cara menanganinya dengan cara pihak BMT memberi peringatan berupa surat teguran atau surat peringatan (SP). Tetapi dengan cara tersebut masih ada juga nasabah yang belum bisa membayar kewajibannya, maka pihak BMT memberi surat panggilan kepada nasabah pembiayaan untuk datang ke BMT guna bermusyawarah mencari solusi untuk mengatasinya. Biasanya musyawarah ini menghasilkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara pihak BMT melakukan *rescheduling* berupa perubahan jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah menjadi turun. Selain itu juga dengan cara *reconditioning* yang merupakan perubahan persyaratan dan mengurangi margin / nisbah bagi hasil dari angsuran yang belum dibayarkan oleh nasabah. Upaya ini diberikan kepada nasabah

apabila nasabah pembiayaan benar-benar mengalami kesulitan keuangan dalam membayar kewajibannya karena terkena bencana alam yang dahsyat, kebakaran yang mengakibatkan kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak dapat berjalan lagi. Proses revitalisasi (rescheduling dan reconditioning) ini merupakan strategi yang paling ampuh dan berpengaruh dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Fatimah Pati.

Sedangkan untuk nasabah yang sudah benar-benar berstatus macet, maka pihak BMT menangani dan menyelesaikannya dengan melalui jaminan. Pihak BMT mengajak musyawarah nasabah pembiayaan untuk menyetujui tindakan tersebut. Dengan memberi kesempatan kepada nasabah untuk menjual sendiri jaminannya atau dipercayakan pada pihak BMT untuk menjualnya.

Setelah nasabah menyetujui hal tersebut, pihak BMT berwenang untuk menjual dan melelang jaminan tersebut. Dalam hal penjualan jaminan, BMT menggunakan jasa OLX sehingga barang bisa terjual dengan cepat. Sedangkan dalam pelelangan, BMT melakukan pelelangan dengan mengajukan jaminan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk melunasi kewajibannya.⁵ Dari hasil penjualan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Maskuri, Risk Finance di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 28 April 2017

jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajibannya dan dikurangi biaya-biaya penjualan (jika ada) dan sisanya dikembalikan kepada nasabah pembiayaan. hal ini BMT hanya mendapat modalnya kembali tanpa mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan.

Berikut adalah contoh kasus nyata dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Yaummi Fatimah :⁶

Pada tahun 2014 ada seorang anggota / nasabah yang melakukan pembiayaan dengan plafon Rp 50.000.000,- dan dengan jangka waktu 3 tahun atas nama Bapak Sujadi yang berdomisili di daerah Kayen, Pati. Beliau memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan roda empat (mobil Phanter). Beliau adalah seorang pedagang sembako yang sudah besar dan membutuhkan modal tambahan untuk membangun ruko lagi di dekat pasar Kayen agar tambah ramai usahanya. Pada angsuran periode tahun pertama tidak ada masalah dalam membayar angsurannya selalu tepat waktu beserta margin sesuai kesepakatan yang dilakukan pada saat akad. Akan tetapi setelah memasuki akhir dari tahun kedua, mulai ada masalah dalam pembiayaannya sampai jatuh tempo mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 4 bulan. Kemudian pihak BMT memberi surat peringatan kepada Bapak Sujadi agar melunasi kewajibannya. Akan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto, Pimpinan di BMT Yaummi Fatimah Cabang Kayen, pada tanggal 28 April 2017

tetapi setelah diberi surat peringatan sampai ketiga Bapak Sujadi masih belum menyelesaikan masalahnya, sehingga pihak BMT melakukan survey kembali terhadap usahanya, dan ternyata usaha tersebut sedang mengalami kebangkrutan dikarenakan harga bahan pangan yang melonjak tinggi dan perekonomian masyarakat tidak stabil. Mengetahui hal tersebut pihak BMT memberi kebijakan kepada Bapak Sujadi untuk membayar pokoknya saja, namun dalam beberapa bulan sesudahnya ternyata Bapak Sujadi belum juga melunasi kewajibannya. Pihak BMT memberi surat panggilan kepada beliau untuk melakukan musyawarah, dan dengan terpaksa dari pihak BMT menggunakan jaminan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan persetujuan nasabah pembiayaan. Hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk melunasi sisa tagihan pembiayaan yang belum dibayarkan, dan sisanya dikembalikan kepada Bapak Sujadi.